



PENETAPAN

Nomor 4565/Pdt.G/2024/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim secara elektronik dalam perkara **Harta Bersama** yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

xxxxxxx, tempat/tanggal lahir Banyumas 07 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh/ TKW, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. M. Jamil, RT. 006 RW. 002, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Nomor Paspor AH625512. Alamat di Singapura : 740 Tampines Street 72 #14-62 Singapore 520740, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Suwarni, S.H., dan Fajar Rahardhian, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Nakula No. 10 Gumilir, Cilacap, No HP. 08122595546 Email : advokat.suwarni@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 5978, 6406/KUASA/IX/2024/PA.CLP tanggal 25 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Cilacap 09 November 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. M. Jamil, RT. 006 RW. 002, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, sebagai **Tergugat**;

Kepala Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Beralamat di Jl. Gerilya XXXXXXXXXXXXX-Sikampuh No. 19 Desa XXXXXXXXXXXXX,

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 4565/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, sebagai

Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 September 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftarkan melalui aplikasi e-court antara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 4565/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 25 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan pasangan suami dan isteri yang telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kebasen, Kabupaten Banyumas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0449/031/IX/2017, namun telah resmi bercerai pada tanggal 21 Maret 2024 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cilacap perkara Nomor : 1208/Pdt.G/2024/PA.Clp, dengan Akta Cerai Nomor : 1656/AC/2024/PA.Clp;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, namun telah diperoleh harta bersama (gono gini) berupa Bangunan rumah permanen berukuran panjang \pm 9 meter X lebar \pm 6 meter yang dibangun pada tahun 2023 di atas tanah seluas \pm 10 Ubin (140 m²) dengan SPPT atas nama Suparno (Tergugat), terletak di RT. 007 RW. 002, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik H. Sholeh
- Sebelah Selatan : tanah milik Anto
- Sebelah Timur : tanah milik Karti / Marno
- Sebelah Barat : tanah milik Bapak Hisam

dengan taksiran harga senilai \pm Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); yang mana harta bersama tersebut saat ini dikuasi oleh Tergugat ;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 4565/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, harta bersama sebagaimana pada posita 2 tersebut diatas belum pernah dibagi atau dilakukan pembagian antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat telah berupaya bermusyawarah secara kekeluargaan dengan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, akan tetapi tidak berhasil, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan Harta Bersama ke Pengadilan Agama Cilacap ;
5. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran apabila Tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan harta bersama sebagaimana posita 2 tersebut kepada pihak lain tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat, oleh karenanya Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Cilacap berkenan meletakkan sita marital (*marital beslag*) atas harta bersama tersebut ;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat mendasar pada Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;
7. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Cilacap dengan perkara Nomor : 2800/Pdt.G/2024/PA.Clp, akan tetapi pada saat melaksanakan proses mediasi dengan Tergugat yang di fasilitasi oleh Pemerintah Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap pada tanggal 03 September 2024 menemui jalan buntu karena ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil resmi oleh pihak Pemerintah Desa XXXXXXXXXXXXX ;
8. Bahwa oleh karena surat-surat kepemilikan obyek harta bersama sebagaimana posita 2 dikuasai oleh pihak Tergugat serta letak objek tersebut berada dalam wilayah pemerintahan Desa XXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, sehingga Penggugat memohon kepada Turut Tergugat sebagai kepala pemerintahan Desa untuk dapat mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan atau copy Letter C yang di legalisir atas obyek harta bersama dimaksud, namun Turut Tergugat tidak bersedia menerbitkannya, sehingga Penggugat menjadikan

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 4565/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap sebagai Turut Tergugat
;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum
Penggugat dengan ini memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cilacap
untuk berkenan untuk memanggil para pihak dalam perkara ini, serta
memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan hukumnya harta bersama berupa :

Bangunan rumah permanen berukuran panjang \pm 9 meter X lebar \pm 6 meter
yang dibangun pada tahun 2023 di atas tanah seluas \pm 10 Ubin (140 m²)
dengan SPPT atas nama xxxxxxxxx (Tergugat), terletak di RT. 007 RW.
002, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten
Cilacap, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik H. Sholeh
- Sebelah Selatan : tanah milik Anto
- Sebelah Timur : tanah milik Karti / Marno
- Sebelah Barat : tanah milik Bapak Hisam

dengan taksiran harga senilai \pm Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
adalah Harta Bersama (gono gini) antara Penggugat dengan Tergugat ;

3. Menyatakan hukumnya sah dan berharga Sita Marital (*Marital Beslag*) atas
Harta Bersama sebagaimana dalam petitum angka 2 diatas ;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh
 $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta Bersama tersebut, apabila pembagian
secara natural tidak bisa, maka dilakukan penjualan dimuka umum (lelang)
yang hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil sesuai
hukum yang berlaku ;
5. Menyatakan menurut hukumnya bahwa putusan perkara ini dapat
dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada
perlawanan atau Banding maupun Kasasi ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan
Kepemilikan Tanah atas nama Tergugat dan atau copy Letter C yang di

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 4565/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisir oleh Pemerintah Desa XXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap atas obyek harta bersama sebagaimana dalam petitum angka 2 diatas ;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
8. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Suwarni, S.H., dan Fajar Rahardhian, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Nakula No. 10 Gumilir, Cilacap, No HP. 08122595546 Email : advokat.suwarni@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 5978, 6406/KUASA/IX/2024/PA.CLP tanggal 25 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang disebabkan belum terpanggil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatan dan akan mencabut perkaranya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 4565/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 5978, 6406/KUASA/IX/2024/PA.CLP tanggal 25 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Manimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa gugatan Penggugat, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan akan perbaiki gugatan dan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena proses persidangan perkara ini belum sampai pemeriksaan perkara, Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga pencabutan perkara ini dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menerima pencabutan perkara *a quo*, dengan memberikan penetapan perkara nomor 4565/Pdt.G/2024/PA.Clp telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 4565/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan **Penggugat** untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor **4565/Pdt.G/2024/PA.Clp** dicabut;
3. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **125.000,00** (**seratus dua puluh lima ribu rupiah**);

Demikian diputuskan secara Elitigasi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. M. Ihsan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. dan Drs. Muslim, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Ecourt/ Elektronik oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Miftakhul Hilal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs. M. Ihsan, M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 4565/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

Miftakhul Hilal, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 4565/Pdt.G/2024/PA.Clp